

Nomor : 0320/PM.00.02/K.SN-02/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

27 November 2023

Kepada Yth.

Yth. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Kabupaten Barru

di
Barru

Sehubungan dengan akan dimulainya masa kampanye Pemilu sebagaimana Lampiran I PKPU Nomor 15 Tahun 2015 perihal Program dan Jadwal Kampanye Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; ***a. Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum, Pemasangan Alata Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial dimulai Sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, b. Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dimulai Sejak 21 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024.*** bersama ini Kami mengimbau beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang

Sentra penegakan Hukum Terpadu.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 pada Tahapan Kampanye di Wilayah Kabupaten Barru, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024 pada tahapan pelaksanaan kampanye pemilu :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 101 huruf (a) dan (b) angka (4), yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 2. Peraturan mengenai pelaksanaan kampanye pemilu Tahun 2024.
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur:

- 1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i **dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT** anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang; dan
 - 2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i **dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf b, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu mengimbau kepada seluruh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, bakal calon anggota DPR, bakal calon anggota DPRD provinsi, dan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota untuk:
- 1) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota Kepada KPU Kabupaten/Kota, yang Pendaftarannya dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa kampanye. dan pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Serta disampaikan Juga salinannya Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas didalam ruangan atau gedung tertutup, dan/atau pertemuan virtual melalui media Daring, dan peserta kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk Tingkat Kabupaten/kota;

petugas kampanye pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya memberitahukan informasi mencakup hari, tanggal, jam, tempat, pelaksana kampanye Pemilu dan tim kampanye pemilu, nama pembicara dan tema materi, jumlah peserta yang diundang, penanggung jawab dan tautan; petugas Kampanye pemilu pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan :

- a. bendera, tanda gambar, atau atribut Peserta Pemilu; dan/atau
- b. Bahan Kampanye Pemilu.

Sedangkan untuk peserta Kampanye Pemilu dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Pemilu.

- 3) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka secara interaktif yang dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan; diluar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya; dan/atau pertemuan melalui daring dapat dilaksanakan melalui aplikasi pertemuan tatap muka Virtual;
- 4) Petugas kampanye pemilu pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya disampaikan juga salinannya kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya yang memuat informasi mencakup hari, tanggal, jam, tempat, pelaksana kampanye, pemilu dan/atau tim kampanye pemilu, jumlah peserta yang diundang, nama pembicara, tema materi kampanye pemilu, penanggung jawab; dan tautan. Serta petugas kampanye pemilu pertemuan tatap muka dapat memasang alat peraga kampanye pemilu di halaman atau tempat pertemuan;
- 5) Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan kampanye pemilu kepada umum dapat berupa selebaran paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm, brosur, paling besar ukuran terbuka 21 cm x 29,7 cm dan posisis terlipat 21 cm x 10 cm, pamflet, Paling besar ukuran 21 cm

x 29,7 cm, poster, paling besar ukuran 40 cm x 60 cm, stiker, paling besar ukuran 10 cm x 5 cm, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disebar, ditempelkan, dan dipasang pada kampanye Pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum;

- 6) Desain dan materi pada bahan kampanye pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang serta setiap Bahan Kampanye pemilu harus memiliki nilai paling tinggi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversi dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan dan/atau yang harganya tetap wajar ;
- 7) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye Pemilu di tempat umum meliputi : reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul dengan desain dan materi pada alat peraga kampanye paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang desain dan materi pada alat peraga kampanye pemilu diserahkan kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari sebelum masa Kampanye ;
- 8) Peserta pemilu dapat melakukan kampanye pemilu melalui Media Sosial, akun media sosial dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasinya dan paling sedikit memuat visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu dapat berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar ;
- 9) Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi media sosial kepada KPU Kabupaten untuk Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang pendaftaran akun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye Pemilu dan pelaksana kampanye pemilu harus melakukan penutupan akun resmi Media Sosial pada hari terakhir masa Kampanye (10 Februari 2024) ;
- 10) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh peserta Pemilu di Media Massa Cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan Komersil dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf e dan huruf f. dapat berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan

antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar (bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

- 11) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye pemilu dilembaga penyiaran secara kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari untuk iklan di televisi dan 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk iklan radio.
- 12) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye pemilu di media massa cetak, media daring, dan media sosial sebanyak 810 mili meter kolom atau 1 halaman untuk setiap media massa cetak setiap hari untuk iklan di media massa cetak, 1 banner untuk setiap media Daring setiap hari untuk iklan di media daring dan 1 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap media sosial setiap hari untuk iklan di media sosial, peserta pemilu dilarang menyisipkan materi iklan Kampanye pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di lembaga penyiaran.
- 13) Materi iklan kampanye paling sedikit memuat visi, misi, dan/atau citra diri peserta pemilu dan wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- 14) Peserta pemilu dapat melaksanakan Rapat Umum yang tempat pelaksanaannya meliputi lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya dengan memperhatikan daya tampung tempat dan pelaksanaannya dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu libur ibadah di daerah setempat.
- 15) Petugas kampanye pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan disampaikan juga salinannya kepada KPU dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya yang mencakup informasi hari, tanggal, jam tempat kegiatan, nama pembicara, tema materi kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu, perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor dan Penanggung jawab; serta petugas kampanye pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga kampanye pemilu kecuali dilokasi terlarang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

- 16) Peserta pemilu dilarang menempel bahan kampanye sebagaimana pasal 33 PKPU 15 Tahun 2023 tentang kampanye ditempat umum seperti, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan-jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan/atau taman dan pepohonan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung atau fasilitas milik pemerintah dan sarana dan prasarana publik.
- 17) Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut : a. Tempat ibadah; b. Rumah sakit; c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. Gedung milik pemerintah; e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.
- 18) Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang sebagaimana Pasal 72 Ayat (1) PKPU 20 Tahun 2023:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
 - d. Manghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pemilu peserta pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat

pendidikan , kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye;

- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.

(1a) Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi dan peruntukannya, serta tidak melibatkan anak.

(1b) Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi dan Program

(2) Selain Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Kampanye Pemilu, Peserta Kampanye Pemilu , dan Tim Kmapanye Pemilu dilarang menggunakan Fasilitas gedung perwakilan Pemerintah di Luar negeri.

19) Dalam kegiatan Kampanye Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan dibawah Mahkamah Agung , dan Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
- e. Pejabat Negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan dilembaga non struktural;
- f. Aparatur Sipil Negara;
- g. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala Desa;
- i. Perangkat Desa;

- j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- 20) Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk;
- a. Tidak menggunakan hak pilihnya
 - b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. Memilih pasangan calon tertentu;
 - d. Memilih partai politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
 - e. Memilih Calon Anggota DPD tertentu.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Ketua,

NAJEMUDDIN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Ketua KPU Kabupaten Barru di Barru.